



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sriana binti Rahman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Asri, RT.003, RW.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**.

melawan

Muhammad Hamdi bin Sahri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Raya Lembar, Dusun Nyiur Lembar, RT.001, Desa Nyiur Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 11 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 Maret 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Hlm. 1 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahman, tetapi diwakilkan kepada Nawiyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhammad Jayadi dan Erlanadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nyiur Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat selama 8 tahun 2 bulan.
5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Dava Harya Pratama, laki-laki, umur 7 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan alasan untuk mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT).
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan.

Hlm. 2 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak kandung Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya

Hlm. 3 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Hamid Anshori, SH. MH.**, (Hakim Pengadilan Agama Mataram), agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa benar pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Nawiyah, saksi-saksi nikah yaitu Muhamad Jayadi dan Erlanadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lembar.
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Tergugat.

Hlm. 4 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di PPN Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa benar ada perselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat, bukan sejak tahun 2009, namun percekcoan tersebut sekitar 7 bulan terakhir.
 - a. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak akur dengan mertua. Dan kejadian tersebut sudah lama.
 - b. Bahwa Tergugat pernah mabuk-mabukan tapi sekarang tidak lagi.
 - c. Bahwa tidak benar adanya wanita lain sebagai pacar Tergugat, namun Penggugat yang sering curiga kepada Tergugat dan menuduh Tergugat ada wanita lain, namun wanita tersebut adalah pacar bos Tergugat.
9. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dijemput oleh keluarganya dengan alasan akan diperbaiki dan didamaikan, dan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali ke Lembar, namun keluarga Penggugat tidak mengizinkan lagi dengan mengatakan lebih baik Penggugat menjadi perempuan yang jual diri dari pada kembali bersama Tergugat sebagai suami istri.
10. Bahwa Tergugat mengetahui sikap Penggugat yang telah berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Wawan setelah Tergugat mendatangi laki-laki tersebut dan mengakui hubungannya dengan Penggugat sebagai pacarnya.
11. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat sering memukul Penggugat dan terakhir pada bulan Juni 2015 pada saat Penggugat mau pulang kerumah orang tua Penggugat.
2. Bahwa benar Tergugat sering mabuk-mabukan.

Hlm. 5 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kata-kata perempuan tidak baik itu diucapkan oleh keluarga Penggugat karena sudah tidak ingin lagi Penggugat dengan Tergugat menjadi suami istri.
4. Bahwa benar Penggugat pacaran dengan laki-laki lain tapi itu terjadi setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat kerumah laki-laki tersebut dalam keadaan mabuk dan membawa preman.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawaban semula dan mengenai Tergugat ke rumah laki-laki Wawan tersebut tidak dalam keadaan mabuk dan benar bersama 3 orang laki-laki lainnya.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti Surat :

1. Fotokopy Surat Keterangan Tempat Tinggal, nomor 267 / Kel. Dsc / XI / 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Dasan Cermen, Kota Mataram, tanggal 05 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

- Saksi-Saksi:

Saksi kesatu, Ahmad Jayadi bin Kemat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2007 di Lembar dan saksi hadir sendiri, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, saksi-saksi yaitu Saksi sendiri dan Erlanadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hlm. 6 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan lalu, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan adanya wanita lain serta pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan , namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Didik Hartoyo bin Rahman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2007 di Lembar dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, saksi-saksi yaitu Ahmad Jayadi dan Erlanadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar bulan Juni 2015, karena Penggugat kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan adanya wanita lain yang bernama (Dewi) serta pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan , namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 7 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, Sahri bin Nurmiah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2007 di Lembar dan saksi hadir sendiri, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, saksi-saksi yaitu Ahmad Jayadi dan Erlanadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan lalu, karena Penggugat dijemput oleh kakaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sikap kecemburuan Penggugat yang menuduh Tergugat ada wanita lain padahal wanita tersebut datang kerumah bersama bos Tergugat dan Penggugat marah karena Tergugat sering terlambat pulang.
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan , namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Hamdan bin Husen, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Nyiur Lembar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2007 di Lembar dan saksi hadir sendiri, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat, saksi-saksi yaitu Ahmad Jayadi dan Erlanadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hlm. 8 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan lalu, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui jelas penyebabnya, namun saksi pernah diajak oleh Tergugat kerumah Penggugat untuk mediasi, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dan keluarganya menyatakan lebih baik Penggugat jadi pelacur dari pada kembali bersama Tergugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Penggugat tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram (P1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO. 1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah

Hlm. 9 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, **Drs. H. Hamid Anshori, SH. MH.** (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang komulasi dengan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai sikap yang sering memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan menjalin cinta dengan wanita lain sehingga berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah komulasi Gugatan cerai dengan Permohonan Pengesahan nikah, maka majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Permohonan Pengesahan Nikahnya tersebut dan diterima atau tidak diterimanya Pengesahan Nikah tersebut sangat tergantung pada diterima atau tidak tentang Pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil dalam permohonan pengesahan nikah tersebut, Tergugat membenarkan adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 05 Maret 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, saksi-saksi nikah yaitu Ahmad Jayadi dan Erlanadi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dapat menerangkan telah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada

Hlm. 10 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan pernikahan tersebut telah terpenuhi pula rukun dan syarat pernikahan serta tidak adanya halangan secara hukum yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa ternyata pengajuan Permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a). Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 05 Maret 2007 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah alasan-alasan yang dijadikan alasan percekocokan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat memukul Penggugat dan mabuk-mabukan kejadiannya sudah lama dan tidak benar adanya wanita lain, justru Penggugatlah yang berpacaran dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, dan Tergugat membantah alasan-alasan penyebab terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka Penggugat dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-

Hlm. 11 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1) serta 2 (dua) orang saksi yaitu, Ahmad Jayadi (Tetangga Penggugat dan Tergugat) dan Didik Hartoyo bin Rahman (saudara kandung Penggugat), sedang Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu Sahri bin Nurmiah (Ayah kandung Tergugat) dan Hamdan bin Husen, (Kapala Dusun).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dan kedua orang saksi Tergugat tersebut, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat denganTergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugatadalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang oleh Tergugat membenarkan hal tersebut dikarenakan sikap Penggugat yang sering tidak akur kepada orang tua Tergugat.

Hlm. 12 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri disebabkan pula oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang oleh Tergugat membantah hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya telah menerangkan bahwa Tergugat sering minum-minuman hingga mabuk dan merupakan kebiasaan Tergugat dan bahkan saksi pertama Penggugat (Ahmad Jayadi) pernah bersama dengan Tergugat minum minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang oleh Tergugat menyatakan bahwa wanita yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah pacar dari bos Tergugat dan malah Tergugat menuduh Penggugat mempunyai sifat yang cemburu.

Menimbang, bahwa didalam sidang telah didengar keterangan saksi Penggugat yaitu Ahmad Jayadi bin Kemat dan Didik Hartoyo bin Rahman yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat salah satu penyebabnya adalah masalah wanita lain sebagai pacar Tergugat, sehingga menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagai pacarnya, yang oleh Penggugat membenarkan hal tersebut yang terjadi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian sikap Penggugat tersebut menjadi salah satu pemicu yang menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin kacau dan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah kejemput oleh keluarga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, dimana Tergugat pernah datang menjemput

Hlm. 13 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kembali tempat tinggal di Lembar Kabupaten Lombok Barat namun Penggugat sudah tidak mau lagi, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan pada saat itu pula kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan bagi Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan di lain pihak yaitu bagi Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya, sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dilain pihak yaitu bagi Tergugat yang keberatan atas gugataan cerai yang diajukan Penggugat oleh karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila dilihat dari alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut yang didasarkan adanya perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh adanya wanita lain sebagai pacar Tergugat yang dianggap salah satu pemicu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dapat dimaknai bahwa pada saat itu Penggugat telah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warrahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas,

Hlm. 14 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan, Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Sriana binti Rahman**) dengan Tergugat (**Muhammad Hamdi bin Sahri**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2007 di wilayah hukum

Hlm. 16 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, (**Muhammad Hamdi bin Sahri**), terhadap Penggugat, (**Sriana binti Rahman**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.HJ. NURHASANAH

Hlm. 17 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

▪ Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
▪ Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
▪ Panggilan	:	Rp. 415.000,-
▪ Redaksi	:	Rp. 5.000,-
▪ Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Nomor 0515/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)